

**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2002**

**NOMOR : 6**

**SERI A NOMOR : 2**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 3 Tahun 2003**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a.               bahwadenganselesainyapelaksanaanAnggaranPendapatandan  
Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah TahunAnggaran 2002,  
makadipandangperludiadakansisaPerhitunganAnggaran;
- b.               bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalam  
huruf a, perlumembentukPeraturan Daerah  
tentangSisaPerhitunganAnggaranPendapatandanBelanja Daerah  
Propinsi Sulawesi Tengah TahunAnggaran 2002.
- Mengingat : 1. Undang-undangNomor 13 Tahun 1964 tentangPembentukan  
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun  
1964 Nomor 94, TambahanLembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintah Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaran  
Negara Nomor 3839);
3. Undang-undangNomor 25 Tahun 1999  
tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdan  
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,  
TambahanLembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undangNomor 34 Tahun 2000  
tentangPerubahanatasUndang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997  
tentangPajakdanRetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997  
Nomor 246, TambahanLembaran Negara Nomor 4048);
5. PeraturanPemerintahNomor105 Tahun 2000  
tentangPengelolaandanPertanggungjawabanKeuangan Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, TambahanLembaran  
Negara Nomor 4022);
6. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 2 Tahun 1996  
tentangPerubahanPermendagriNomor 2 Tahun 1994  
tentangPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri A Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 : (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 27 Seri A Nomor 7).

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002 :**

**Pasal 1**

Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2002 Pendapatan Sejumlah Rp. 294.517.758.966,80 terdiri atas :

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| a. P E D A P A T A N : |                              |
| - Pendapatan           | Rp. 294.517.758.966,80       |
| b. B E L A N J A :     |                              |
| - Rutin                | Rp. 217.759.918.668,20       |
| - Pembangunan          | Rp. <u>49.549.705.136,67</u> |
|                        | Rp. 267.309.623.804,87       |

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002 berlebih Rp. 27.208.135.161,93.

**Pasal 2**

Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp.

- |               |       |
|---------------|-------|
| a. Pendapatan | Rp. - |
|---------------|-------|

b. Belanja Rp. \_\_\_\_\_ -

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan lebih/berkurang Rp. \_\_\_\_\_ -

### **Pasal 3**

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ( C-I/A ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Perhitungan Kas dan Pencocokan antara sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, (C.II) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rinci dari ringkasan Perhitungan APBD yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (C.I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
  - b. Perhitungan Anggaran Pendapatan (C.I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
  - c. Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan (C.I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
  - d. Perhitungan Anggaran Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
  - e. Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
  - f. Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
  - g. Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah  
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di Palu.  
Pada Tanggal 10 April 2003

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd + cap

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu  
Pada Tanggal 19 April 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SULAWESI TENGAH

Ttd + cap

SAMIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
NOMOR : 6 TAHUN 2002  
SERI : A NOMOR 2